

PERAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018

Muh. Ardiyansya Nur, Andi Tenri Padang
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhardiyansyanur@gmail.com, atenripadang10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau adalah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi, terlibat dalam proses demokrasi, berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat; 2) Pola relasi yang terbangun antar pemuda Karang Taruna dengan pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah pola relasi antar lembaga, di mana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan pemerintah desa untuk sama-sama memecahkan masalah kesenjangan sosial baik dari aspek pembangunan dan pemberdayaan melalui program kerja Karang Taruna.

Kata Kunci: Karang Taruna; Pemuda; Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Abstract

This research was conducted to find out the role of Karang Taruna Youth based on Permendagri No. 18 of 2018 in the Effectiveness of Islamic Law in Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru Regency. This research is qualitative field research with normative juridical approach and syar'i. The data is analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) The role of Karang Taruna youth in the development and empowerment of village communities in Tanete Rilau Subdistrict is to participate and be actively involved in the preparation of regulations, involved in the democratic process, play a role in all forms of efforts of the sub-district government to empower the community; 2) The pattern of relationships that are developed between Karang Taruna youth and the government in Tanete Rilau sub-district in optimizing their duties and functions is the pattern of inter-agency relations, where this pattern then gives way to Karang Taruna with the village government to jointly solve the problem of social

inequality both from the development and empowerment aspects through the Karang Taruna work program.

Keywords: Taruna Reef; Youth; Permendagri Number 18 Of 2018

PENDAHULUAN

Masalah sosial merupakan masalah yang ada dalam setiap lingkungan masyarakat, masalah yang akan terus ada dan selalu ada seiring perkembangan generasi yang ada. "Satu revolusi melahirkan banyak generasi. Namun satu generasi dapat pula melahirkan banyak revolusi". Sebuah pepatah yang populer diucapkan oleh Bung Karno untuk kaum muda dari generasi 28, yang kemudian dianggapnya sebagai sesuatu yang penuh dinamika dan kepeloporan.

Pemuda dianggap yang paling berperan penting dalam setiap generasi yang ada baik dalam hal pemikiran maupun pada bentuk pengimplementasian. Dalam persepsi yang berkembang, peran pemuda dipandang dalam dua perspektif. Disatu sisi pemuda dalam perspektif patologis (bentuk cara pandang sebagian orang tua terhadap kaum muda) dianggapnya sebagai anggota masyarakat yang cenderung anarkis, suka memberontak serta tak acuh. Sedangkan dalam perspektif agensi (cara pandang pemuda memandang dirinya sendiri), pemuda ingin dipandang sebagai objek yang memiliki kreatifitas, skill kerja, kemampuan berfikir yang mampu memberdayakan serta memajukan dirinya.

Sebagai bagian dari masyarakat desa, tentunya pemuda harusnya menjadi pribadi yang unggul dan harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan besar dalam arus kemajuan bangsa. Negara yang tangguh salah satunya dapat dilihat dari pemudanya, pilar yang dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa adalah dari generasi pemuda. Tidak diragukan bahwa keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan (*agen of change*) memberikan dampak yang sangat besar dalam membangun suatu bangsa.

Mendukung kegiatan dalam masyarakat yakni mencapai tujuan bersama merupakan keinginan semua masyarakat. Terciptanya pembangunan desa yang sesuai keinginan, pemberdayaan masyarakat serta interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan suatu desa terutama melalui efisiensi dana yang diperuntukan untuk otonomi desa, Alokasi Dana

Desa (ADD) serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar pemerintahan desa dapat mengatur sistem rumah tangganya sendiri baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga mampu melayani masyarakat dan terciptanya keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat. Untuk mengoptimalkan segala kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat maka didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang Taruna. Organisasi pemuda Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi para pemuda atau pemudi di desa atau kelurahan yang tentunya mengambil serta merekrut para pemuda yang berdomisili di wilayah tersebut untuk kemudian dapat menjadi kader-kader yang terpercaya dapat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun ayat yang membahas tentang hal ini yakni QS. al Qashas / 28 : 26, yang terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".¹

Adapun tugas utama organisasi pemuda Karang Taruna berkaitan dengan kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, bakti sosial serta kegiatan positif lainnya. Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna bahwa Pemuda Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai tempat dan sarana pengembangan disetiap anggota masyarakat, yang tumbuh serta berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutuk para generasi muda di pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun dipusat terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Karang Taruna juga berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah diatur tentang struktur kepengurusan dan jabatan dimasing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),² keanggotaan Karang Taruna terdiri dari pemuda/i dengan usia minimal 11 tahun, dan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), hlm. 300.

² Tri Jata Ayu Pramesti, Dasar Hukum Karang Taruna, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-taruna.html>, diakses tanggal 20 Juni 2020.

maksimal 45 tahun, sementara batasan umur untuk menjadi pengurus adalah minimal 17 tahun dan maksimal 35 tahun.

Adanya Karang Taruna juga diharapkan sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat, juga untuk generasi muda dalam mewujudkan kesadaran serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka bentuk tugas pokok Karang Taruna ialah bersama-sama dengan pemerintah desa serta komponen-komponen masyarakat lainnya untuk bagaimana kemudian bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, terutama yang bergerak dibidang ataupun masalah kesejahteraan sosial terutama yang banyak dihadapi para generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi-potensi yang ada pada generasi muda dilingkungannya.

Beberapa fungsi -fungsi yang kemudian harus dikembangkan oleh Karang Taruna diantaranya sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
- b) Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial.
- c) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
- d) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda secara terpadu dan terarah.
- e) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, serta kesetiakawanan sosial.

Dari beberapa fungsi tersebut, terlihat bahwa kegiatan Karang Taruna diarahkan untuk menciptakan watak yang terbentuk, terampil dan dinamis serta penanaman rasa tanggung jawab sosial yang tinggi serta akan menumbuhkan rasa disiplin sosial dalam kehidupan pribadi dan kelompok sehingga dapat menjadikan generasi muda selalu siap dalam berbagai masalah sosial yang ada di lingkungannya.

Pengembangan Karang Taruna ke depan memerlukan konsistensi dan konsekuensi pada komitmen untuk memantapkan dan mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip dasar Karang Taruna. Upaya membangkitkan kembali Karang Taruna dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat motivatif seperti bimbingan, temu silaturahmi, dan serasehan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi atau jalinan kerjasama di

antara pihak-pihak terkait, serta konsistensi dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.³

Melihat kondisi Karang Taruna yang ada di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Tanete Rilau, belum maksimalnya perhatian pemerintah desa/lurah setempat terhadap pemberdayaan Karang Taruna sebagai organisasi. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa Karang Taruna adalah organisasi resmi yang seharusnya aktif dibawah naungan pemerintah desa/kelurahan setempat karena Karang Taruna yang akan membantu segala aktifitas kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian hukum tentang bagaimana Peran Pemuda Karang Taruna berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, khususnya di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Peran Pemuda Karang Taruna dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tellumpanua

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

³ Dindin Nasruddin, *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa*, (Jakarta: CV. Karya Mandiri Pratama, 2007), hlm. 10-11.

Adapun Tugas Karang Taruna yang termuat dalam Bab II Pasal 6 poin pertama (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna memiliki tugas :

- a) Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
- b) Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.⁴

Pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan yang menjelaskan mengenai pemuda merupakan individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia. Pembangunan dan pemberdayaan baik saat inimaupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Di Pundak pemuda terdapat bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya, baik itu generasi sebelumnya atau sesudahnya. Hal ini karena mereka diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara terus menerus. Pada generasi muda terdapat permasalahan yang sangat bervariasi dimana Ketika tidak diatasi seara professional maka pemuda akan kehilangan fungsinya sebagai penerus bangsa.

Bentuk-bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tellumpanua :

- 1) Berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti, berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi Desa, terlibat dalam proses demokrasi di Desa.
- 2) Berperan dalam setiap pelaksanaan serta ikut serta dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, memantau dan mengawasi pembangunan Desa, turut serta dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Desa, turut serta dalam mengembangkan ekonomi lokal di Desa.

⁴ Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

3) Berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa disamping menjalankan tugas serta fungsi Karang Taruna.

Usriadi H, Ketua Karang Taruna Telluwanua:

*“Kami di Karang Taruna Telluwanua menjalankan program kerja berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 sebagai pedoman yang terbaru. Kami melaksanakan program kerja tentunya atas dasar prinsip kesejahteraan sosial yang mana kemudian di handel langsung oleh bapak kepala desa. Keikutsertaan kami dalam setiap agenda pemerintah Desa Tellumpanua menjadi keharusan baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa Tellumpanua. Dari segi pembangunan sendiri pelaksanaan kami belum maksimal dikarenakan beberapa keanggotaan yang kami miliki masih terbilang baru dan masih dalam tahap pembelajaran sebagai pengurus Karang Taruna sedangkan dalam tahap pemberdayaan masyarakat desa, saya rasa sudah ada dampak positif yang bisa kita rasakan sampai saat ini, seperti halnya pada saat pelatihan sablon, kerja bakti sosial, serta beberapa program kerja lainnya yang dijadikan sebagai langkah awal dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tellumpanua”.*⁵

Peran yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Telluwanua untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sudah berusaha dengan bersama sama pemerintah desa melaksakan program kerja yang telah disusun sebelumnya.

Muh. Nur Ngaru, selaku Kepala Desa Tellumpanua, mengatakan bahwa :

*“Sejauh ini peran ikut serta Karang Taruna dalam pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa Tellumpanua sudah memaksimalkan perannya disemua sektor. Disetiap kegiatan Karang Taruna selalu melibatkan kami pemerintah desa juga program kerja yang terlaksana bisa dikatakan aktif. Dari segi pembangunan, Karang Taruna Telluwanua belum terlalu maksimal dikarenakan memang keanggotaan yang dimiliki masih terbilang baru untuk hal pembangunan, sedangkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah berjalan aktif sampai saat ini”.*⁶

Karang Taruna Telluwanua telah berupaya bekerjasama dengan pemerintah Desa Tellumpanua dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Tellumpanua. Dalam organisasi, setidaknya diperlukan dua prasyarat agar organisasi berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Yakni kepedulian terhadap organisasi dan kemampuan untuk menggerakkan atau mengarahkan orang lain. Hal tersebut memiliki landasan dari petunjuk Nabi Muhammad saw:

⁵ Usriadi H, Ketua Karang Taruna Telluwanua Desa Tellumpanua, wawancara, Tellumpanua, tanggal 28 November 2020.

⁶ Muh. Nur Ngaru, Kepala Desa Tellumpanua, wawancara, Barru, Tellumpanua, tanggal 26 November 2020.

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumi telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas hartanya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya”.*⁷

Hadis tersebut memberikan peringatan akan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang baik pada tataran tanggung jawab sebagai pemimpin atas orang lain maupun atas diri sendiri. Hal tersebut kemudian menuntut seseorang untuk memiliki kepedulian dan perhatian terhadap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya karena setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi.

2. Pola Relasi yang Terbangun Antara Pemuda Karang Taruna dengan Pemerintah Desa Tellumpuna

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau relation. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti Tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya.

Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan

⁷ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t). hlm. 1459.

tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok ataupun antara individu dengan kelompok.⁸

Disamping menghadapi berbagai masalah, pemuda memiliki potensi yang melekat pada dirinya dan sangat penting dalam artian sebagai sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Oleh karena itu berbagai potensi yang ada pada diri pemuda harus dikembangkan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan jika itu terlaksana maka aktivitas pemuda akan memiliki kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa ini terutama dalam bidang Pendidikan.

Adapun Fungsi Karang Taruna yang termuat dalam Bab II Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna memiliki fungsi: a) Administrasi dan manajerial; b) Fasilitasi; c) Mediasi; d) Komunikasi, informasi, dan edukasi; e) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi; f) Advokasi sosial; g) Motivasi; h) Pendampingan; dan i) Pelopor.⁹

Pola relasi yang diterapkan Karang Taruna Telluwanua dengan pemerintah Desa Tellumpanua yakni Pola Relasi Antar Lembaga. Pola ini kemudian diciptakan demi terjalannya hubungan harmonis diantara keduanya. Pola relasi terhadap program kerja di Desa Tellumpanua dengan Karang taruna Telluwanuasangat ideal untuk menopang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut demi kemajuan kesejahteraan masyarakat dan bisa menyaingi desa-desa yang lain.

Muh. Nur Ngaru, selaku kepala Desa Tellumpanua, mengatakan bahwa :

*“Pola yang kita terapkan ini adalah pola yang dimana kemudian hubungan antara pemerintah desa dengan Karang Taruna Telluwanua bisa terjalin dengan baik. Disamping itu juga pola ini menjadikan Karang taruna Telluwanua mampu mengoptimalkan tugas dan fungsinya serta berperan dalam setiap agenda kegiatan baik dalam pemerintah desa maupun program kerja Karang Taruna Telluwanua. Inilah langkah awal kita untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal”.*¹⁰

Pola yang diterapkan sangat mendukung sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat desa Tellumpanua, disamping memberikan dampak positif juga sebagai bahan pembelajaran kepada pemuda desa bahwa hubungan yang baik serta harmonis berawal dari kita serta pola

⁸ Achiruddin, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, (Skripsi: Universitas Sumatera utara, Medan).

⁹ *Ibid.* Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial.

¹⁰ *Ibid.* Muh. Nur Ngaru.

yang kita terapkan. Jadi Langkah yang diterapkan pemerintah Desa Tellumpanua sudah tepat sehingga kedepannya akan ada pemberdayaan Karang Taruna untuk bisa lebih berkontribusi sehingga tugas dan fungsinya bisa dilaksanakan secara optimal.

Risma Damayanti, pengurus Karang Taruna Telluwanua:

*“Apa yang kemudian diterapkan ketua Karang Taruna Telluwanua dengan pemerintah Desa Tellumpanua sudah sangat tepat dimana kami sebagai pengurus tidak canggung berinteraksi dengan baik kepada masyarakat serta pemerintah desa juga dengan diterapkannya pola ini mempermudah kami mengoptimalkan tugas dan fungsi Karang Taruna itu sendiri. Dari sebelumnya masih berjalan ditempat hingga kami mampu berjalan dengan baik terhadap pelaksanaan program kerja”.*¹¹

Pemerintah desa Tellumpanua dengan Karang Taruna Telluwanua bisa dikatakan bahwa masalah yang sebelumnya kurangnya perhatian pemerintah Desa Tellumpanua terhadap pemberdayaan Karang Taruna bisa diatnggulangi dengan dibentuknya pola relasi sepihak yang menjadikan hubungan antara pemerintah Desa Tellumpanua dengan Karang Taruna Telluwanua sebagai mitra desa sudah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Rahmat Setitawan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau :

*“Karang Taruna Kecamatan sendiri tahun ini baru aktif, itu menjadi satu problem sehingga beberapa desa itu tidak aktif Karang Tarunanya, tapi melihat teman-teman Karang Desa Telluwanua, luar biasa program kerja yang diluncurkan. Tahun 2021 semoga Karang Taruna Kecamatan tanete Rilau bisa memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah Kecamatan Tanete Rilau, dan juga Karang Taruna Desa lain juga bisa secepatnya difungsikan lagi agar bisa membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial”.*¹²

Selain menggunakan pola relasi antar lembaga, juga menggunakan pendekatan teori *Asset based community Development (ABCD)*, yang menggunakan pemanfaatan asset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian sebagai bahan pemberdayaan. Pendekatan berbasis asset yaitu memasukkan cara pandang baru yang lebih holistic dan kreatif dalam melihat realitas, seperti melihat gelas penuh mengapresiasi apa yang bekerja dengan baik di masa lampau, dan menggunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pendekatan ini lebih memilih cara pandang bahwa suatu masyarakat

¹¹ Risma Damayanti (22 Tahun), Pengurus karang Taruna Telluwanua, wawancara, Tellumpanua, tanggal 28 November 2020.

¹² Rahmat Setiawan (30 Tahun), Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau, wawancara, Barru, 30 November 2020.

pasti mempunyai sesuatu yang dapat diberdayakan berdasarkan potensi dan asset yang dimiliki. Hanya saja kesadaran akan potensi tersebut sering kali tertutup oleh karena tekanan yang ada dan juga keengganan untuk bangkit dari titik nyaman yang selama ini telah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan. Aset adalah segala sesuatu yang berharga, bernilai sebagai kekayaan atau perbendaharaan. Segala yang bernilai tersebut memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kaitan ini sengaja sumberdaya dikaji dalam lima dimensi yang biasa disebut Pentagoanal asset, yaitu:

- a) Aset fisik, yaitu sumberdaya yang bersifat fisik biasanya lebih dikenal dengan sumber daya alam. Dalam hal ini keadaan alam Desa Tellumpanua itu sendiri.
- b) Asset akonomi (*financial asset*), yaitu segala apa saja yang berupa kepemilikan masyarakat terkait dengan keuangan dan pembiayaan, atau apa saja yang menjadi milik masyarakat terkait dengan kelangsungan hidup dan penghidupannya. Dalam pendampingan inilah, asset pekerjaan masyarakat juga di golongankan dalam asset ekonomi yang dimiliki.
- c) Asset lingkungan, yaitu segala sesuatu yang mengelilingi atau melingkupi masyarakat yang bersifat fisik maupun nonfisik. Aspek fisik bisa diartikan lingkungan Dsa Tellumpanua yang asri, nyaman tentaram dan damai yang mana menjadi ciri khas pedesaan. Desa yang dilewati jalan antar kabupaten ini tentunya sangat potensial di kembangkan menjadi pusat perdagangan.
- d) Aset manusia, yaitu potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial.
- e) Asset sosial dan politik, yaitu segala hal yang berkenaan dengan kehidupan bersama masyarakat, baik potensi-potensi yang terkait dengan proses sosial maupun realitas yang sudah ada.

Dengan pendekatan ABCD, setiap orang di dorong untuk memulai proses perubahan dengan menggunakan asset mereka sendiri. Pendekatan berbasis asset ini mencari cara bagi individu dan seluruh komunitas berkontribusi pada pengembangan mereka sendiri dengan :

- a) Menggali dan memobilisasi kapasitas dan asset mereka sendiri
- b) Memperkuat kemampuan sendiri untuk mengelola proses perubahan dengan memodifikasi dan memperbaiki struktur organisasi yang ada.

- c) Mendorong mereka yang menginginkan perubahan untuk secara jelas mengartikulasi mimpi atau memvisualisasikan perubahan yang ingin mereka lihat dan memahami bagaimana mereka bisa mencapainya.¹³

Organisasi dapat efektif jika terdapat mekanisme *controlling* atau pengawasan yang disusun dan dijalankan secara konsisten. Struktur dan bentuk organisasi Islam yaitu, Islam sangat menganjurkan adanya kepastian struktur organisasi sebagaimana dijelaskan dalam QS. az-Zukhruf ayat 32, yang terjemahnya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*¹⁴

Asbabul Nuzulnya yakni mereka mengingkari wahyu dan kenabian Muhammad saw, karena menurut pikiran mereka, seorang yang diutus menjadi Rasul itu hendaklah seorang yang kaya raya dan berpengaruh. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir yang bersumber dari Qatadah bahwa al-Walid bin al-Mughirah berkata : “sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar (bahwa Al-Qur’an itu dari Allah), pasti Al-Qur’an ini diturunkan kepadaku atau kepada Mas’ud ats-Tsaqifi.” Maka turunlah ayat ini (az-Zukhruf; 31-32) yang menegaskan bahwa Allah yang berhak mengutus Nabi-Nya sesuai dengan kekuasaan-Nya.

Berdasarkan peranan Karang Taruna Telluwanua terhadap pembangunan serta mengoptimalkan tugas dan fungsinya Karang Taruna Telluwanua bisa saja berperan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat berdasarkan potensinya, di sini penulis akan memberikan salah satu contoh yang didapatkan dilapangan.

Dengan menggunakan teori pendekatan berbasis asset peneliti, ditemukan adanya salah satu asset di lingkungan masyarakat yaitu pembuatan baju sablon yang dilakukan oleh Karang taruna Telluwanua dengan masyarakat desa Tellumpanua sehingga inilah yang kedepan harusnya dikembangkan dan diaktualisasikan oleh anggota Karang Taruna Telluwanua.

Dalam kehidupan masyarakat desa, idealnya Karang Taruna Telluwanua lebih berguna

¹³ Chripstor Dereau, *Pembaru dan kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*, (TT: Australian Community Development and Civil Societu Strengthening Scheme: Phasell, 2013), hlm. 109.

¹⁴ *Ibid.* Kementerian Agama Republik Indonesia.

dan seharusnya dapat berkembang lebih baik dari organisasi kepemudaan yang lain, karena Karang Taruna Telluwanua keberadaanya secara otomatis diakui oleh pemerintah dan sejajar dengan lembaga desa yang lain seperti RT/RW, PKK, Pos Pelayanan Terpadu, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lainnya.

Sehubungan dengan adanya hal ini sehingga akan memudahkan gerak dari organisasi Karang Taruna Telluwanua itu sendiri. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dari pola kinerja Karang Taruna juga kurangnya pemberdayaan Karang Taruna yang ada di Kabupaten Barru khususnya di Desa Tellumpanua padahal mereka memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan sesuatu perubahan hanya saja mereka masih kurang kesadaran dari masing-masing anggota Karang Taruna, yang mana apabila mereka dapat Bersatu maka dapat tercapainya tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Karang Taruna sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti, berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi Desa, terlibat dalam proses demokrasi di Desa. Berperan dalam setiap pelaksanaan serta ikut serta dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, memantau dan mengawasi pembangunan Desa, turut serta dalam menyelenggarakan pelayanan dasar, turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Desa, turut serta dalam mengembangkan ekonomi local di Desa. Pola relasi yang terbangun antara karang taruna Telluwanua dengan Pemerintah Desa Tellumpanua, yakni menggunakan pola relasi Antar Lembaga dimana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan Pemerintah Desa untuk sama sama memecahkan masalah kesenjangan sosial di bidang kesejahteraan sosial baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, serta program kerja Karang Taruna sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dereau, Chripstor, *Pembaru dan kekuatan Lokal Untuk Pembangunan*, (TT: Australian Community Development and Civil Societu Strengthening Scheme: Phasell, 2013).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971).
- Nasruddin, Dindin, *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa*, (Jakarta: CV. Karya Mandiri Pratama, 2007).
- al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan, *Sahih Muslim*, Juz. III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, t.t).

Skripsi

- Achiruddin, *Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, (Skripsi: Universitas Sumatera utara, Medan).

Peraturan

- Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Wawancara

- Muh. Nur Ngaru, Kepala Desa Tellumpanua, *wawancara*, Barru, Tellumpanua, tanggal 26 November 2020.
- Rahmat Setiawan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanete Rilau, *wawancara*, Barru, 30 November 2020.
- Risma Damayanti, Pengurus Karang Taruna Telluwanua, *wawancara*, Tellumpanua, tanggal 28 November 2020.
- Usriadi H, Ketua Karang Taruna Telluwanua Desa Tellumpanua, *wawancara*, Tellumpanua, tanggal 28 November 2020.